



Kelurahan Pucang

Jl. Jenggolo II No 1 Sidoarjo 61219 0318968308

kelpucang.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Pucang

Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT RW
2. 2 lembar fotocopy surat kematian almarhum/ah
3. 2 lembar Fotocopy KTP almarhum/ah
4. 2 lembar Fotocopy KK almarhum/ah
5. 2 lembar fotocopy surat nikah almarhum/ah
6. 2 lembar Fotocopy KTP semua ahli waris
7. 2 lembar Fotocopy KK semua ahli waris
8. 2 lembar Fotocopy akta lahir ahli waris
9. 2 lembar Fotocopy dokumen peninggalan
10. Materai 3 lembar
11. Saat pengajuan, dilampirkan dokumen asli
12. Daftar hadir (Penandatanganan Berita Acara Proses Waris di Tingkat Kelurahan/Desa)
13. Melampirkan Surat Pernyataan Ahli Waris
14. Seluruh ahli waris menghadiri sidang ahli waris di kelurahan
15. Perwakilan Ahli Waris menghadiri sidang ahli waris di kecamatan
16. Dokumentasi penandatanganan surat keterangan waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pucang

Jl. Jenggolo II No 1 Sidoarjo 61219 0318968308

kelpucang.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Pucang

1. Pemohon / warga kelurahan Pucang mengajukan permohonan dengan membawa surat pengantar dari RT/RW
2. Petugas kelurahan memverifikasi data dan kelengkapan data dan persyaratan
3. Petugas kelurahan Pucang melakukan pengetikan dokumen/surat sesuai pengajuan permohonan
4. Lurah Pucang melakukan penandatanganan dokumen/surat yang diajukan pemohon
5. Petugas kelurahan Pucang melakukan penomoran dan membubuhkan cap stempel pada dokumen/surat yang diajukan pemohon
6. Petugas kelurahan Pucang menyerahkan dokumen/surat kepada pemohon
7. Pemohon menindak lanjuti ke kecamatan/ instansi terkait

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris

Pengaduan Layanan

Telepon : (031) 8968308

Jl. Jenggolo II No. 1 Sidoarjo

Email : kelurahanpucang@gmail.com